



KEPALA DESA GONDOSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI  
NOMOR : 400.10.4.5 / 03 / 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TENAGA ADMINISTRASI DESA TI  
( TEKNOLOGI INFORMASI )  
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**

KEPALA DESA GONDOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan administrasi di Desa khususnya kebutuhan akan teknologi perlu sekali ditangani secermat, sedetail, dan semaksimal mungkin dan untuk itu desa perlu sekali ada tugas pembantuannya, ;
  - b. bahwa dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk pelaksana tenaga administrasi desa TI (Teknologi Informasi) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 6 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : BURHANUDDIN NAKAYUNI

Tempat, Tgl lahir : Kudus, 08 – 07 – 1989

NIK : 3319080807890004

Alamat : Desa Gondosari RT.02 RW.05 Kecamatan  
Gebog Kabupaten Kudus

Sebagai Pelaksana Tenaga Administrasi Desa TI ( Teknologi Informasi ) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Tenaga Administrasi Desa Teknologi Informasi ( TI ) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai Tenaga Administrasi Desa khususnya Web Desa atau Teknologi Informasi;
2. Membantu pelaksanaan tugas kerja bidang Kesejahteraan dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi pembangunan;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa;
4. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2 dan 3) selama 12 bulan penuh.

Kewajiban dan Hak Tenaga Administrasi Desa TI ( Teknologi Informasi ) :

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan serta berperilaku santun;
2. Masuk kerja/kantor sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Tenaga Administrasi Desa TI berhak menerima honor sesuai kemampuan desa sebesar Rp. 2.050.000,- / perbulan;
4. Berhak pula mendapatkan tunjangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Dalam hal penerimaan honor akan diberikan setiap bulannya;
6. Tenaga Administrasi Desa Teknologi Informasi ( TI )tidak mendapatkan haknya apabila :
  - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - b. Melanggar dari aturan tugas atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksana Tenaga Administrasi Desa TI ( Teknologi Informasi ) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Gondosari Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gondosari  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA GONDOSARI



**TEMBUSAN :**

1. Yth. Camat Gebog ;
2. Yth. Ketua BPD Desa Gondosari.
3. Yang bersangkutan